



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Gajah Mada No. 50 Semarang 80716 03665551705

diskominfo.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Komunikasi dan Informatika

Jasa Pelayanan Pencairan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima hibah sudah ditetapkan dalam APBD / DPA
2. Keputusan Bupati penerima hibah untuk menunjang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung
3. Surat permohonan pencairan dana hibah yang dilengkapi RAB sejumlah yang dianggarkan di DPA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan hibah dengan melampirkan RAB sebesar yang dianggarkan dalam DPA.
2. Penyusunan dan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
3. Proses pencairan anggaran hibah.
4. Pemohon menerima besaran dana hibah sesuai NPHD

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Pencairan Hibah

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Gajah Mada No. 50 Semarang 80716 03665551705

diskominfo.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Komunikasi dan Informatika

Telepon : (0366) – 5551705

Email : diskominfo@klungkungkab.go.id

Secara langsung pada Bidang Komunikasi

Melapor melalui aplikasi LAPOR (www.lapor.go.id)

Pengaduan melalui aplikasi Klungkung Mesadu